

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹oleh karena itu segala tindakan yang penyelenggaranya lembaga Negara maupun lembaga Swasta harus berdasarkan hukum. Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting, karena dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara masyarakat , yaitu hubungan yang timbul karena kepentingan antar masing-masing anggota masyarakat. Supaya tetap terjadi keseimbangan dalam hubungan masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya². Maka diperlukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga pengadilan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan dan menjalankan hukum di Indonesia dan merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² C.S.T Kansil. S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

² C.S.T Kansil. S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.40

kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan masalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, pengadilan harus tetap menerimanya guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan terjadi jika norma-norma hukum yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat.

Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan Hukum Acara atau Hukum Formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan, dapat juga dikatakan

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material. Hukum acara yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan ada dua, yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.⁴

Ada berbagai macam masalah keperdataan, seperti soal perkawinan, jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, hak milik, waris, dan lain-lain. Sedangkan masalah kepidanaan seperti pengusutan, penahanan, pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Sengketa seringkali terjadi karena adanya benturan kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) biasanya digunakan dalam sengketa tertentu, proses tersebut dirasa membutuhkan waktu yang cepat dan biaya yang tidak terlalu besar. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) biasanya dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan cara-cara penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*). Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*).

⁴ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hal 329

Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan salah satu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Indonesia belum tertib dan terarah. Sengketa pertanahan merupakan sengketa yang masih sering diadukan oleh masyarakat. Aduan terkait pertanahan mencapai 14 persen dari keseluruhan laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman, 23 persen dari laporan pertanahan itu merupakan konflik maupun sengketa tanah.

Seiring berkembangnya zaman, proses penyelesaian sengketa tidak selalu dilakukan di Pengadilan, karena pihak yang bersengketa dijamin kerahasiaannya dan proses beracaranya lebih cepat dan efisien. Namun, masih banyak juga yang masih melakukan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu hubungan keperdataan seperti sengketa tanah, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Jika gugatan sengketa tanah diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Negeri, maka penggugat

⁵ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991, hal 22

harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dan apabila tergugat membantah maka harus membuktikan atas bantahannya. Gugatan yang diajukan penggugat merupakan dasar dan acuan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Neit Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang disingkat NO. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus disusun secara sistematis⁶.

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka Pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Karena gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara diperiksa di Pengadilan.⁷

Gugatan dianggap *obscuur libel* jika surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.⁸

⁶ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 28

⁷ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 90

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 448

Dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Demak terdapat suatu kasus yang didalamnya memutus perkara sengketa jual beli atas tanah dan bangunan, penggugat memiliki semua bukti yang membenarkan bahwa tanah dan bangunan itu merupakan hak miliknya, tetapi terdapat satu buah bukti yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*obscuur libel*) sehingga petitum Penggugat tidak dapat diterima.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Demak sebagaimana dikatakan sebagai gugatan *obscuur libel* yang ditetapkan hakim dalam putusan No. 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk sehingga diperoleh judul “**Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk Tentang Sengketa Jual Beli Tanah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai Gugatan *Obscuur Libel*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk tentang sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan *Obscuur Libel*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk tentang sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya, dan untuk menambah literatur pengetahuan tentang gugatan *obsuur libel*.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, serta acuan bagi masyarakat untuk memahami sebuah gugatan *obscuur libel*. Sehingga dalam mengajukan gugatan bisa diterima oleh Pengadilan.

E. Terminologi

1. Analisis adalah aktivitas untuk merangkum dari beberapa data yang masih mentah yang kemudian dapat dijadikan sebagai informasi yang mudah dipahami.
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Karena yuridis bersifat memaksa, dimana semua orang harus mematuhi.

3. Gugatan adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan untuk menuntut tergugat yang dirasa melanggar hak, kewajiban dan kepentingan penggugat.
4. *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil dari sebuah gugatan..
5. Putusan Pengadilan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam sidang dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan tentang gugatan sengketa jual beli tanah Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk.
6. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sengketa biasanya dialami oleh orang yang berbeda pendapat dan merasa dirugikan oleh pihak lainnya.
7. Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
8. Tanah adalah bagian dari bumi yang merupakan karunia dari Allah SWT yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk menunjang kehidupan, baik untuk tempat mendirikan tempat tinggal maupun untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan bercocok tanam.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan data, buku-buku, dan bahan penelitian lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur dan pembahasan yang lebih teliti. Meskipun demikian, penulis juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, tetapi tidak bermaksud melakukan penelitian yang menggunakan yuridis sosiologis sebagai metode pendekatannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan secara teori dan menafsirkan data yang telah ada tentang gugatan *obcuur libel* dalam sebuah putusan sengketa jual beli tanah.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai jenis data utama. Meskipun begitu, penulis juga tetap menggunakan data primer sebagai penunjang untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Dilakukan dengan wawancara dan datang langsung ke lapangan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan mencari buku-buku, jurnal, dokumen, serta berbagai sumber penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Demak Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - d. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi yang dapat menjadi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan merupakan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan

menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara guna mendapatkan data primer yang berhubungan dengan materi penelitian sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Demak mengenai gugatan *obscuur libel* yang ada dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/213/PN.Dmk.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul yang merupakan data primer (wawancara) dan data sekunder (kepuustakaan) dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori bersifat umum tentang gugatan *obscuur libel* dalam hukum acara perdata yang kemudian digunakan untuk menganalisis isi putusan hakim dalam sengketa jual beli tanah

yang dinyatakan sebagai gugatan *obscuur libel* dalam putusan Pengadilan Negeri Demak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini tertuang empat bagian yang tersusun dalam bab-bab, untuk mempermudah pengkajian dan pemahamannya sehingga mudah dipahami dan tersusun secara sistematis. Adapun pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari:

- A. Tinjauan umum tentang Gugatan
- B. Tinjauan umum tentang Sengketa
- C. Tinjauan umum tentang Sengketa Tanah
- D. Tinjauan umum tentang Jual Beli Tanah
- E. Tinjauan umum tentang Tanah dan Hak Atas Tanah
- F. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim
- G. Jual Beli Dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu:

1. Hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan obscur libel
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk

BAB IV : PENUTUP

Penutup membahas mengenai kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan mengenai gugatan obscur libel dan saran-saran yang akan diberikan.